



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 37 TAHUN 2019

TENTANG

**DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa serta untuk mewujudkan pengelolaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang tertib dan bertanggungjawab, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang selanjutnya disebut Dana Bantuan Pilkades adalah dana bantuan keuangan khusus yang bersumber dari APBD untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Dana Bantuan Pilkades adalah :
- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan besaran dan menyalurkan Dana Bantuan Pilkades;
 - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Bantuan Pilkades.
- (2) Tujuan pengaturan Dana Bantuan Pilkades adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian besaran, penyaluran dan pengelolaan Dana Bantuan Pilkades.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Dana Bantuan Pilkades meliputi :

- a. penganggaran dan pengalokasian;
- b. penggunaan;
- c. penyaluran;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pertanggungjawaban;
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Penganggaran Dana Bantuan Pilkades bersumber dari APBD.
- (2) Pengalokasian Dana Bantuan Pilkades ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 6

Dana Bantuan Pilkades dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak meliputi :

- a. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
- b. biaya cetak surat suara dan cetak surat suara cadangan sebesar 5% (lima perseratus) x DPT;
- c. biaya penggandaan;
- d. biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
- e. biaya makan dan minum rapat Panitia Pemilihan;
- f. biaya pengadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan perlengkapannya;
- g. biaya seragam Panitia Desa;
- h. biaya honorarium tenaga kesehatan, pembantu penyelenggara pemungutan suara dan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- i. biaya sewa tenda, meja, kursi dan sound system;
- j. biaya perjalanan dinas.

BAB VI
PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Pilkades dilakukan 1 (satu) tahap dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam hal Dana Bantuan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berada di Rekening Kas Desa maka dana tersebut untuk segera ditransfer ke rekening Panitia Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan permohonan pencairan Dana Bantuan Pilkades kepada Bupati melalui Kepala Desa diketahui Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan Dana Bantuan Pilkades yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;

- b. rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar alokasi Dana Bantuan Pilkades yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua BPD;
 - c. fotocopy Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilegalisir oleh Ketua BPD;
 - d. pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta Ketua BPD;
 - e. mencantumkan dan melampirkan fotocopy nomor Rekening Kas Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
 - (3) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo memproses pencairan Dana Bantuan Pilkades dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Dana Bantuan Pilkades merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.
- (2) Dalam hal Desa belum menganggarkan Dana Bantuan Pilkades dalam APBDesa atau telah menganggarkan dalam APBDesa tetapi belum sesuai dengan besaran yang akan diterima sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud setelah dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, dan perubahan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (3) Dalam hal Desa menganggarkan Dana Bantuan Pilkades dalam APBDesa setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud setelah Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Dana Bantuan Pilkades.
- (2) Kegiatan Dana Bantuan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan.

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa untuk pembayaran Dana Bantuan Pilkades dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Panitia Pemilihan sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Pilkades kepada Bupati melalui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa diketahui oleh Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Pasal 13

Format dokumen persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Pilkades sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Pilkades.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 25 Juli 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 37 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : TAHUN 2019


TANGGAL :

**FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BANTUAN PILKADES**

A. DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN

1. SAMPUL DEPAN

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN.....
DESA.....**

**2. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK**



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN.....
DESA.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

.....,.....

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Ibu Bupati Probolinggo
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Melalui Kepala Desa.....
Perihal	: Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pilkades	di - PROBOLINGGO

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 20.. di Kabupaten Probolinggo, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pilkades Serentak Tahun 20.. di Desa Kecamatan Kabupaten Probolinggo sebesar Rp.,- (.....). Adapun untuk kelengkapan pencairan dilampirkan :

1. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar alokasi Dana Bantuan Pilkades yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
2. Fotocopy rekening kas Pemerintah Desa;
3. Fotocopy Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan atas bantuannya disampaikan terimakasih.

Mengetahui,
CAMAT.....

Hormat Kami,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Ketua

(Nama Jelas)
Pangkat
NIP.

(Nama Jelas)

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Probolinggo;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

3. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN 20..

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Belanja Jasa Honorarium			
	a. Honorarium Panitia Pemilihan			
	- Ketua	... org	
	- Wakil Ketua	... org	
	- Sekretaris	... org	
	- Wakil Sekretaris	... org	
	- Bendahara	... org	
	- Wakil Bendahara	... org	
	Jumlah (1a)			
	b. Insentif Petugas Desa/Linmas	... org	

	Jumlah (1b)			
2	Honorarium Tenaga Kesehatan			
	Jumlah (7)	
3	Belanja Cetak			
	- Cetak Surat Suaralembar	
	- Cetak Banner Sekretariatbuah	
	- Cetak Banner Pengumuman Pilkadesbuah	
	- Dst			
	Jumlah (2)			
4	Belanja Pengandaan			
	- Photo copy DPTlembar	
	- Photo copy Undangan	
	- Dst	...		
	Jumlah (3)			
	Belanja ATK			
	- Kertas HVS	
	- Ballpoint	
	- Map	
	- Dst	
	Jumlah (4)			
1	2	3	4	5
5.	Makan dan Minum			
	a. Makan dan Minum Rapat Panitia	
	b. Makan dan Minum pada hari Pemungutan Suara	
	Jumlah (5)			
6	Belanja Perjalanan Dinas			
	- Perjalanan Dinas ke Kab.	...org x ...kali	
	- Perjalanan Dinas ke Kec.	...org x ...kali	
	Jumlah (6)			
7	Belanja Publikasi			
	Jumlah (8)	
8	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas Darat			
	- Sewa Pick up	
	- Sewa Truck	
	Jumlah (9)			

	Belanja Seragam Panitia			
	Jumlah (10)	
	Pengadaan TPS dan Perlengkapannya			
	- Sewa Terop	
	- Sewa Soundsystem	
	- Sewa Meja Kursi	
	- Dst			
	Jumlah (11)			

Ditetapkan : Probolinggo
 Pada tanggal : 20.....

Menyetujui,
 Ketua
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 (PILKADES)
 Ketua

.....

.....

Disetujui/mengesahkan :
 KEPALA DESA.....

4. CONTOH PAKTA

.....

Nama :
 No. Identitas KTP :
 Alamat :
 Jabatan :

Bertindak atas nama : Panitia Pilkades Desa Kecamatan Kabupaten Probolinggo.
 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Probolinggo, dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan menggunakan Dana Bantuan Pilkades Serentak Tahun 20.. sesuai dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya dan pelaksanaannya akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal : 20 ..

Menyetujui,
Ketua
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
(PILKADES)
Ketua

.....

.....

Disetujui/mengesahkan :
KEPALA DESA.....

.....

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE